



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu hasil penelitian yang terbit sebelumnya. Sebenarnya penelitian tentang *walimah* telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Agar lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti sengaja mencantumkan peneliti terdahulu yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Tabel I Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Sayu Imang Baroroh	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan (Walimah Al-Urs) Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Kader PKS Kota Malang)”</i>	Proses <i>walimah al-urs</i> pada kader PKS Kota Malang	Penggunaan konsep <i>‘urf</i> dalam memandang tradisi <i>walimah</i> perkawinan pada masing-masing studi kasus.
2.	Eva zahrotul wardah	<i>“Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using”</i>	Pelaksanaan tradisi perkawinan <i>adu tumper</i> di kalangan masyarakat using dan konsep <i>‘urf</i> yang terkait dengan <i>adu tumper</i> .	
3.	Suharti	<i>“Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspekti ‘Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”</i>	Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima dan konsep <i>‘urf</i> terkait dengan tradisi Kaboro Co'i.	
4.	Arini Rufaida	<i>“Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf”</i>	Pelaksanaan tradisi Begalan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya. Tradisi Begalan dalam perkawinan Banyumas perspektif <i>‘urf</i> .	

Penelitian yang dilakukan oleh Sayu Imang Baroroh,<sup>9</sup> telah di temukan sebuah pandangan umum terkait dengan praktek *walimah al-urs* kader PKS Kota Malang, yaitu rata-rata kader melaksanakan praktek *walimah al-urs* secara sederhana. Menariknya, perilaku mereka hingga pada masalah pernikahan sekalipun tidak terlepas dari nilai-nilai pemahaman Islam yang mereka pahami agar dapat diimplementasikan pada tataran praktis, hingga sampai pada masalah pernikahan. Adapun konsep yang dihubungkan dengan praktik *walimah* ini adalah dengan melihat Hadits-Hadits Nabi SAW. tentang pelaksanaan *walimah* dalam Islam. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada sisi persamaan yaitu penggunaan konsep '*urf*' pada tradisi *walimah* perkawinan di masyarakat, sedangkan sisi perbedaannya terletak pada proses *walimah* perkawinan ditempat tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva zahrotul Wardah,<sup>10</sup> dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa tradisi *adu tumper* dalam tata cara pelaksanaannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk kebudayaan seperti animisme, dinamisme, hindu, dan Islam. Dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Selain itu, pelaksanaannya juga banyak mengandung kemudharatan dan kemubadziran. Dan di dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapat keselamatan apabila menjalankannya, yang

---

<sup>9</sup> Sayu Imang Baroroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan (Walimah Al-Urs ) Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Kader PKS Kota Malang)*, Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2007).

<sup>10</sup> Eva zahrotul wardah, *Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using*, Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2008).

menyebabkan timbulnya kesyirikan pada masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi ini dalam Islam dikategorikan kedalam *'urf* yang *fasid* (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan Islam. Adapun konsep yang berhubungan dengan tradisi ini adalah konsep *'urf*. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan sisi persamaan yaitu penggunaan konsep *'urf* dalam masalah perkawinan adat. Sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian tersebut dijelaskan tradisi perkawinan *adu tumper* pada masyarakat *using*.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharti,<sup>11</sup> hasil penelitian ini menunjukkan ada dua faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* di Bima, yaitu faktor kekeluargaan/kekerabatan dan faktor kebiasaan. Adapun konsep *'urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* merujuk pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja dengan terlarang secara hakiki. *Kaboro Co'i* dengan *'urf* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan adanya saling keterkaitan dan sudah menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Adapun sisi persamaannya yaitu penggunaan konsep *'urf* pada tradisi perkawinan masyarakat. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji faktor-faktor terjadinya tradisi *Kaboro Co'i* pada masyarakat Bima.

Penelitian yang dilakukan oleh Arini Rufaida,<sup>12</sup> dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa pelaksanaan tradisi *begalan* dalam perkawinan adat

---

<sup>11</sup> Suharti, *Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2008).

<sup>12</sup> Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf, Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2011).

Banyumas terdapat dua tahapan yaitu tahapan persiapan/pengantar *begalan* serta tahapan menjabarkan maksud dari simbol-simbol *begalan*. Tradisi *begalan* pada saat *walimah* boleh dilakukan karena didalamnya terkandung nasihat yang sesuai dengan jiwa Islam. Akan tetapi, *begalan makruh* dilakukan apabila dalam pelaksanaannya terjadi perusakan dan *mubadzir*. Adapun konsep yang dihubungkan dengan *begalan* adalah '*urf*'. *Bagalan* termasuk '*urf*' shahih dengan alasan secara umum tidak bertentangan dengan dalil-dalil. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada sisi persamaan yaitu penggunaan konsep '*urf*' dalam tradisi *Begalan* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut memfokuskan pada tradisi *Begalan* pada perkawinan adat Banyumas dan makna simbol-simbol yang terdapat didalamnya.

Dari perbedaan-perbedaan yang sudah dipaparkan tersebut maka ciri khas dari penelitian ini adalah peneliti meminta pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang praktik resepsi (*walimah*) perkawinan yang dilakukan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, serta peneliti juga mengkaji *walimah* perkawinan adat suku Bugis dalam tinjauan '*urf*'. Maka dalam hal ini konsep '*urf*' sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah hanya memfokuskan pada *walimah* perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi serta melihat praktik resepsi tersebut dari tinjauan '*urf*'. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menekankan pada adat tertentu seperti adat *adu tumper*, *kaboro co'i* dan lain-lain.

## B. Konsep Dasar *Walimah*

### 1. Definisi dan Hukum Mengadakan *Walimah*

*Walimah* atau resepsi itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti; sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak *walimah* populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa digunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya, *walimah* khitan, *walimah* tasmiyah, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Setelah prosesi akad nikah selesai maka langkah selanjutnya adalah *walimah*. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengadakan acara *walimah* ini. Berikut akan dipaparkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan *walimah*. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum *walimah* adalah sunnah *muakkad*. Mereka mendasarkan pendapat mereka kepada hadits-hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ

صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ

: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu

<sup>10</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 91.

*beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.<sup>14</sup>*

Dalam hadits lain disebutkan, tatkala Ali bin Abi Thalib Ra. Melamar Fatimah, Rasulullah Saw bersabda, “Pernikahan itu harus ada walimahnya.” (HR. Imam Ahmad).

Jumhur ulama menafsirkan bahwa perintah untuk mengadakan *walimah* dalam hadits di atas adalah sunnah, bukan wajib. Sedangkan menurut Madzhab Zhahiri, *walimah* itu hukumnya wajib. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadits yang sama. Hanya saja, mereka menafsirkan perintah untuk mengadakan *walimah* tersebut sebagai sebuah kewajiban. Sehingga, bagaimanapun keadaannya, *walimah* harus diadakan.<sup>15</sup>

## **2. Hukum Memenuhi Undangan dan Kadar Biaya Dalam Walimah**

Sebenarnya, tidak ada batasan jumlah materi yang dikeluarkan dalam acara *walimah*. Hanya saja, acara tersebut jangan sampai berlebih-lebihan. Rasulullah Saw. Pernah mengadakan *walimah* dengan biaya kurang dari harga satu ekor kambing. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. Mengadakan *walimah* untuk pernikahannya dengan beberapa orang istri beliau dengan dua mud gandum. Pada waktu lainnya, saat menikahi Zainab, beliau mengadakan *walimah* dengan menyembelih seekor

<sup>14</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 436.

<sup>15</sup> D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 159.

kambing. Dan, ketika menikahi Maimunah binti al-Harits, beliau mengundang penduduk Makkah dan mengadakan acara *walimah* dengan menyuguhkan daging dan roti. Artinya, ini lebih dari seekor kambing.<sup>16</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi undangan *walimah*. Ada empat pendapat dalam masalah ini: Menurut mayoritas ulama, memenuhi undangan *walimah* itu hukumnya wajib.

Syaikh Asy-Syarbini Rahimahullah mengatakan, “memenuhi undangan *walimah* itu hukumnya fardhu ‘ain.” Mengomentari sabda Nabi Muhammad Saw. “Apabila salah seorang kalian diundang ke acara *walimah*, hendaklah ia mendatanginya,” Imam An-Nawawi Rahimahullah mengatakan, “sabda beliau ini merupakan perintah untuk menghadirinya. Semua ulama sepakat bahwa hal itu memang diperintahkan. Tetapi apakah perintah ini bersifat wajib atau sunnah, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang paling shahih adalah pendapat kami, yakni; hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap orang yang diundang, kecuali ada *udzur*.”

Hal itu berlaku bagi *walimah* atau resepsi pengantin. Adapun untuk *walimah-walimah* yang lainnya, di kalangan sahabat-sahabat kami terdapat dua pendapat:

Pertama, hukumnya sama seperti *walimah* pengantin. Mengomentari apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah tadi, guru saya Al-Allamah Doktor Abdul Azhim Badawi Hafizhahullah mengatakan, “apa yang dikatakan

---

<sup>16</sup> D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 161.

oleh An-Nawawi Rahimhullah tadi benar, berdasarkan sabda Rasulullah Saw.” Apabila salah seorang kalian diundang oleh saudaranya, hendaklah ia memenuhinya, baik dalam acara *walimah* pengantin atau lainnya.” Selanjutnya, ia mengutip ucapan Asy-Syaukani, “Sebagian ulama dari kalangan madzhab Syafi’i berpendapat; secara mutlak memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Pendapat inilah yang juga dikutip oleh Ibnu Abdul Barr dari Abdullah bin Al-Hasan Al-Anbari, seorang qadhi di Bashrah. Ibnu Hazm mengklaim, itulah pendapat mayoritas sahabat dan Tabi’in.<sup>17</sup>

### **3. Hukum Nyanyian dan Hiburan Dalam *Walimah***

Sebagai bentuk menampakkan meriahnya pesta di hari pernikahan, Islam membolehkan nyanyian yang bersih (tidak mengandung perbuatan mesum dan fasik). Demikian halnya dengan permainan yang menyenangkan sebagai bentuk penenang dan penyemangat jiwa. Kami maksudkan dengan nyanyian adalah nyanyian yang mulia, bersih dan lepas dari kekurang-ajaran, kemesuman, kekejian, dan kehinaan perkataan.

Manakala para wanita berhimpun dalam pesta pernikahan dan mendendangkan *aghorid* (senandung-senandung kebahagiaan); dan sebagian di antara mereka ada yang menyanyi dan menabuh rebana sebagai penyemangat pernikahan dengan nyanyian yang baik dan jauh dari bahasa cabul dan vulgar, maka itu tidaklah mengapa, bahkan disunnahkan dan diinginkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dari Aisyah Ra bahwasanya ada seorang wanita yang

---

<sup>17</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuasyi’, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 93.

menikah dengan seorang laki-laki Anshor. Maka Rasulullah Saw. bertanya kepada Aisyah, “Apakah kamu memiliki permainan? Sesungguhnya kaum Anshor itu menyukai permainan. (HR. Bukhari). Hadits mulia ini menunjukkan bolehnya menyanyi dalam sebuah pesta pernikahan dan bolehnya menabuh rebana. Bahkan Rasulullah mengajari mereka cara menyanyi yang terjaga dan bersih, yang menceriakan jiwa dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati; namun bersih dari sifat vulgar dan kotor. Nyanyian-nyanyian seperti itulah yang dianjurkan dan disyari’atkan.<sup>18</sup>

Mengadakan acara hiburan dalam pernikahan hukumnya boleh-boleh saja, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari’at, seperti membuka aurat, tarian perempuan di hadapan khalayak, perkataan-perkataan keji, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw. Bersabda, “*Umumkan pernikahan ini, adakan di masjid, dan pukullah rebana untuk merayakannya.*” (HR. Imam Ahmad).

Dalam riwayat Nasa’i dan Hakim dijelaskan bahwa Amir bin Sa’ad Ra. Menemui Qurzhah bin Ka’ab serta Abu Mas’ud al-Anshari dalam sebuah acara *walimah* pernikahan. Saat itu, ia mendapati mereka sedang mendengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh anak-anak perempuan yang masih kecil. Amir berkata, “Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah Saw. Dan ahli Badar, apakah hal ini dibiarkan dilakukan di dekat kalian?” keduanya menjawab, “Jika engkau ingin maka dengarkanlah bersama

---

<sup>18</sup> M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2008), h. 182.

kami. Jika engkau tidak ingin maka pergilah. Kami diizinkan bersenang-senang ketika pernikahan.”<sup>19</sup>

#### 4. Adab Perjamuan *Walimah*

Perlu kita pahami bahwa apabila walimah itu ingin mendapat ridla dari Allah Swt. maka yang harus ada adalah adab-adab dalam berwalimah sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Bertujuan Ibadah, Tidak dibenarkan melaksanakan *walimah* dan menghadirinya didasari kepentingan selain untuk mencari ridho Allah Swt. Ikhlas semata mengharap ridho-Nya akan mengantar kedua mempelai meraih keberkahan dalam meniti kehidupan selanjutnya.
- b. Menghindari Kemaksiatan, Karena ibadah yang satu ini melibatkan pribadi dan orang lain, dalam suasana gembira, maka harus dijaga beberapa hal yang mungkin dapat menimbulkan kemaksiatan yang sengaja maupun tanpa sengaja dilakukan oleh pengundang maupun undangan yang datang. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan:

- 1) Jangan melupakan fakir miskin dalam mengundang tamu

*“Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah, dimana orang kaya diundang makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang”* (HR. Muslim dan Baihaqi)

- 2) Menghindari perbuatan syirik

Dalam masyarakat kita terdapat banyak kebiasaan dan hal-hal yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap selain Allah SWT. Misalnya

<sup>19</sup> D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, h. 166.

<sup>20</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 95.

menentukan hari *walimah* berdasar nujum, mewarnai *walimah* dengan ritual bagi dewa cinta, dewa pemberi keturunan, dan sebagainya.

3) Tidak bercampur baur antara tamu pria dan wanita

*Walimah al-urs* yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah selayaknya harus dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 53 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ  
طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا  
وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ مِنْكُمْ  
وَأَلَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۚ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ  
حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا  
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ

عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu

*tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.<sup>21</sup>*

Ayat di atas turun kepada pribadi Rasulullah pada khususnya sebagai penghormatan, dan memuliakan urusan Rasul, akan tetapi makna hukuk yang terkandung secara implisit bersifat umum bagi setiap umat mukmin, dikarenakan didalamnya terkandung petunjuk yang bersifat ketuhanan. Perintah yang terdapat dalam ayat di atas mengenai tidak bolehnya campur baur antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat akan tetapi harus dipisah oleh tabir. Larangan ini mengandung nilai filosofis agar tidak terjadi fitnah. Perintah ini dapat berlaku kapan dan dimana saja termasuk juga dalam *walimah al-urs*, utamanya yang undangannya terdiri dari wanita dan laki-laki. Hikmah tidak bercampur baurnya antara tamu pria dan wanita adalah untuk menghindari terjadinya zina mata dan zina hati, dan inilah tindakan *preventif* (pencegahan) dari perbuatan selanjutnya.

#### 4) Menghindari hiburan yang merusak nilai ibadah

Sebagai sebuah pesta, sah saja menghadirkan hiburan. Namun harus dijaga agar hiburan yang disuguhkan tidak mengurangi nilai ibadah pelaksanaan *walimah* misalnya hiburan yang menyuguhkan erotisme, membangkitkan nafsu rendah, dan membuat orang lupa diri. Hiburan yang

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama

baik adalah yang bisa menggiring hati untuk menjadi lebih tenang dan makin mendekatkan diri kepada Allah Swt.

- c. Menghindari mubadzir, Allah menyebut para pemboros sebagai saudara syaitan (QS. Al-israa': 27). Adakanlah *walimah* tanpa hal-hal berlebihan dan mubadzir.

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*<sup>22</sup>

- d. Perlakukan tamu dengan baik, Menghormati tamu adalah sunnah yang sangat penting. Dalam *walimah*, usahakan seluruh tamu merasa diperlakukan dengan baik dan adil.
- e. Ucapan selamat dan do'a, Disunnahkan untuk memberi selamat dan mengucapkan doa ketika berjabat tangan dengan pengantin.
- “Apabila salah seorang saudaramu menikah ucapkanlah: baarakAllahu ‘alaika, wajama’a bainakuma fii khair”* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Artinya semoga Allah Swt. Memberkahimu dan mudah-mudahan Allah mengekalkan berkah atasmu serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan.

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama

## 5. Perubahan Sosial Dalam Masalah *Walimah* Perkawinan

Dalam suatu perkuliahan Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si, mengemukakan bahwa perputaran waktu telah membuat manusia mengalami berbagai perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pada zaman dahulu, perkawinan sangat sederhana sedangkan untuk masa sekarang perkawinan cukup rumit. Namun demikian, dibalik kerumitan itu terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tetapi teratur. Misalnya, dalam *walimah* dulu cukup sederhana, mengundang karib kerabat cukup dengan diumumkan di Masjid atau Mushollah. Kini, sudah mulai canggih dengan membuat undangan yang sangat bagus dan dengan biaya yang mahal. Begitu juga dalam masalah menu dan tempat resepsi pernikahan dulu cukup selamatan di rumah, kini sudah meningkat diberbagai gedung, aula dan hotel berbintang ditambah segala hal yang berhubungan dengan makanan dan lain sebagainya.

Bila digambarkan keadaan pranata sosial itu melalui perkembangan sebagai berikut.

**Tabel II Pranata Sosial**

No.	Tradisional	Pra Modern	Modern
1.	Sederhana	Rumit	Sangat Rumit
2.	Tidak Teratur	Teratur	Sangat Teratur

Sebagaimana telah disebutkan pada tabel II di atas, maka pada masyarakat tradisional pelaksanaan perkawinan dilakukan cukup sederhana dengan mengumumkan undangan pada karib kerabat di Masjid. Namun, perkawinan pada saat itu belum teratur seperti pada saat ini yang dicatatkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan perkawinan pada masyarakat pra modern sudah ditemukan hal yang rumit seperti dalam hal biaya perkawinan. Akan tetapi masyarakat pada saat ini sudah mulai dicatatkan perkawinannya oleh pihak yang berwenang agar perkawinan bisa teratur dengan baik. Adapun perkawinan masyarakat modern sudah sangat rumit dalam hal biaya mahal perkawinan yang terus meningkat dan sudah dicatatkan begitu ketat oleh pihak yang berwenang untuk menghindari perkawinan yang tidak diketahui oleh negara.

Dalam masalah perkawinan, pada waktu dulu, cukup dengan adanya ijab-kabul, wali dan saksi. Namun, sekarang ini harus ada pencatatan nikah.<sup>23</sup> Hal ini memang telah diatur dalam ketentuan KHI pada pasal 5 ayat (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan:

---

<sup>23</sup> H. M, A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 148.

- 1.) Untuk memenuhi kebutuhan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah;
- 2.) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>24</sup>

Disamping hal tersebut, sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai dalam tata cara orang tua dikala akan memilih calon menantu. Dulu, kaum muslimin, dalam memilih calon menantu, hal yang pertama ditanyakan adalah agamanya apa? Pesantrennya dimana? Kini telah berubah pola, yaitu; anda kerja dimana gajinya berapa? Jadi masalah agama tidak ditanyakan lagi.

Masalah maskawin mahal merupakan gejala yang muncul akhir-akhir ini, terutama dikalangan para selebritis yang hidup mewah dan terkesan menghambur-hamburkan harta kekayaan. Memang Islam mengajarkan adanya mahar atau maskawin (QS. Al-Nisa: 4). Namun, hal itu bersifat simbolik sebagai wujud tanggung jawab seorang suami terhadap istri, sedang maskawin yang mahal bukanlah tuntutan Islam. Sebab, hal itu bisa memberatkan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hadits riwayat Bukhari memberitakan bahwa Nabi Saw. bersabda, “Kawinlah kamu, meskipun dengan hanya maskwain yang berupa cincin dari besi.” Selain itu, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “sebaik-baik wanita (istri) adalah yang tercantik parasnya dan termurah

---

<sup>24</sup> KHI Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

maskawinnya.” Murahnya maskawin bukanlah menandakan murahna harga jual si wanita tadi, sebab akad nikah tidaklah sama dengan akad jual beli, dan maskawin bukanlah alat tukar atau bayar, maskawin adalah simbol sekaligus wujud pertanggungjawaban suami kepada istri. Murahna maskawin bagi si istri terlalu mahal menandakan ia adalah seorang matrealin, dan dengan demikian, bukanlah wanita yang berakhlak mulia. Lagi pula, tujuan pernikahan itu bukanlah untuk menumpuk kekayaan, melainkan membina keluarga sebagai lahir batin, jasmani rohani dan akhirat.

Mahalna maskawin bisa mengakibatkan kalangan tak mampu untuk terus membujang, atau terjerumus pada perzinahan. Kita saksikan kasus-kasus kaum dhu’afa yang tinggal di daerah kumuh, mereka tidak memiliki pekerjaan yang jelas atau penghasilan yang cukup. Hal ini mengakibatkan sebagian diantara mereka memilih pasangan tanpa ikatan nikah secara resmi. Begitu pihak Departemen Agama setempat melakukan nikah massal, barulah tampak berapa banyak pasangan yang hidup serumah tanpa nikah.

Dalam melangsungkan pernikahan, diperlukan dua orang saksi laki-laki persaksian ini bisa diperluas dengan menyelenggarakan acara resepsi atau pesta pernikahan dengan mengundang para sahabat, tetangga serta keluarga lainnya, agar dapat menyaksikan sekaligus memberi dan ingat kepada kedua mempelai. Secara sosio-kultural pesta pernikahan ini sangat penting dilakukan agar pasangan mempelai dikenal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sekaligus pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan

menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar. Meskipun demikian, dianjurkan pesta pernikahan itu hendaknya jangan dijadikan ajang pamer kekayaan dengan jalan menghambur-hamburkan uang atau biaya tinggi dan pesta mewah yang dilangsungkan di hotel berbintang yang dihadiri oleh tamu khusus kelas elite, sementara di sekitar kita masih banyak dijumpai orang-orang fakir miskin. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang tidak dapat dijelaskan dalam pembahasan ini.<sup>25</sup>

## **6. Bentuk dan Hikmah *Walimah***

### **a. Bentuk *Walimah* yang Sederhana**

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah pada pembahasan diatas.

Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemudian lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk *walimah* yang diadakan di zaman Rasulullah Saw. dalam sabdanya, dari Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawah ke rumah mempelai laki-

---

<sup>25</sup> H. M, A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 149.

laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw., bersabda “Ya Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan, maka sesungguhnya orang Anshar tertarik pada permainan” (HR. Bukhari dan Ahmad).

b. Pernikahan yang Menyimpang dari Ajaran Agama di Zaman Modern

Sebelum penulis menjelaskan pandangan manhaj adat tentang tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman modern, terlebih dahulu penulis jelaskan tentang pengertian modern. Istilah “modern” mengisyaratkan suatu penilaian tertentu yang cenderung positif (modern berarti baru dan bisa juga berarti maju dan baik). Padahal, dari sudut hakikatnya, zaman modern itu bernilai netral saja.

Modernisasi ditandai oleh kreativitas manusia dalam mencari jalan mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Modernisme hususnya seperti yang ada di Barat, adalah suatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Salah satu model *walimah* yang ada pada saat ini adalah adanya hiburan yang berlebihan, biaya pernikahan yang mengahmbur-hambur kekayaan, makan sambil berdiri, bermake-up berlebihan dan lain sebagainya. Inilah yang termasuk *walimah* yang menyimpang dari ajaran Islam pada saat ini pada sebagian masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> H. M, A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 137.

### c. Hikmah *Walimah*

Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut.

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuannya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya *walimah* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>27</sup>

### C. Hukum Adat Perkawinan Suku Bugis

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat

---

<sup>27</sup> H. M, A Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 151.

perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.

Jadi walaupun sudah berlaku Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku untuk seluruh Indonesia; namun di sana-sini, di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi Undang-Undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Undang-undang No.1 tahun 1974 yang terdiri dari XIV Bab dan 67 pasal tersebut mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, serta akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Di dalam Undang-undang nasional tersebut tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan dan lainnya yang kesemuanya itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat.<sup>28</sup>

Perkawinan dalam bahasa Bugis adalah *siala*, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Sementara itu, dalam referensi lain, istilah

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Lampung: Mandar Maju, 2003), h. 182.

perkawinan disebut *siabbineng*, yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan upacara pelaksanaan, dalam bahasa Bugis dinamakan *mappabotting*. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan.

Dalam hal pemaknaan, perkawinan bagi masyarakat Bugis sama halnya dengan perkawinan pada umumnya di daerah-daerah lain di Indonesia. Kerabat dekat dari kedua belah pihak juga selalu dilibatkan dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan adat Bugis. Namun, dalam tradisi masyarakat Bugis, pengadaan pesta perkawinan sangatlah diharuskan. Hal itu berkaitan erat dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah penyelenggaraan pesta perkawinan, semakin tinggi status sosial mereka di masyarakat.

Dalam adat Bugis sendiri, pelaksanaan pesta perkawinan umumnya diselenggarakan di rumah masing-masing kedua calon pengantin. Sedangkan upacara akad nikah biasanya dilakukan di rumah calon pengantin wanita. Namun, jika ingin menghemat biaya, maka pesta perkawinan hanya dilaksanakan di tempat orang tua calon pengantin wanita.

Setelah seluruh prosesi sebelum perkawinan terlaksana dan segala persiapan sudah terpenuhi, maka calon pengantin tinggal menunggu hari pelaksanaan perkawinan tiba. Tata cara upacara perkawinan itu sendiri dilakukan dalam beberapa tahapan yang juga banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral, dengan tujuan agar perkawinan berjalan lancar dan kedua

mempelai mendapatkan berkah dari Tuhan. Adapun tahapan upacara perkawinan tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Mappenre' Botting* dan *Madduppa Botting*

*Mappenre' botting* adalah upacara pengantaran calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita untuk melaksanakan akad nikah. Dalam rombongan pengantar tersebut, orang tua calon pengantin pria biasanya tidak ikut. Sedangkan yang ikut dalam rombongan pengantar tersebut adalah *indo' botting*, dua orang pria sebagai pendamping calon pengantin, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi pada acara akad nikah, pembawa maskawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

Sementara itu, *madduppa botting* adalah upacara penyambutan kedatangan rombongan calon pengantin pria di rumah calon pengantin wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang, yaitu sepasang remaja (putra dan putri), dua orang perempuan yang sudah menikah, sepasang orang tua setengah baya yang mengenakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai wanita, seorang wanita penebar *wenno*, serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju kedalam rumah. Sedangkan untuk seluruh rombongan calon pengantin pria akan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan.

## 2. Akad Nikah (*Assimorong* atau *Menre' Kawing*)

Masyarakat Bugis pada umumnya menganut agama Islam. Sehingga, akad nikah yang dilangsungkan pun sesuai dengan ajaran Islam. *Ijab kabul* dilakukan antara wali pengantin wanita dan pengantin pria. Sedangkan untuk susunan acara dan pemimpin upacara akad nikah ini, secara garis besar sama dengan upacara di daerah-daerah lain yang menganut agama Islam. Setelah *ijab kabul* dilangsungkan dan dinyatakan sah menurut para saksi, maka sah pula perkawinan kedua pengantin tersebut. Sehingga, kini keduanya menjadi suami istri yang sah secara hukum agama maupun negara.

## 3. *Mappasikarawa* atau *Mappasiluka* (Persentuhan Pertama)

*Mappasikarawa* adalah upacara mempertemukan pengantin pria dengan penganti wanita di kamar pengantin, dengan syarat pengantin pria harus menyentuh pengantin wanita. Bagi masyarakat Bugis, upacara ini sangat penting. Sebab, menurut mereka, keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua pengantin tergantung pada sentuhan pertama pengantin pria terhadap pengantin wanita.

Setelah upacara *mappasikarawa* selesai, kedua pengantin kemudian melakukan upacara meyembah kepada kedua orang tua pengantin wanita dan keluarga-keluarga lainnya. Terakhir, upacara ditutup dengan jamuan makan bersama. Usai jamuan makan bersama, rombongan pengantin pria pamit untuk pulang.

#### 4. *Marola* atau *Mapparola*

*Marola* adalah kunjungan balasan dari pihak pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Biasanya, rombongan pengantin wanita membawa hadiah berupa sarung tenun untuk keluarga suaminya. Sesampainya di rumah pengantin pria, rombongan disambut oleh keluarga pengantin pria. Setelah itu, pengantin wanita dibawa ke pelaminan. Selanjutnya, kedua orang tua pengantin pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan lainnya sebagai tanda kegembiraan. Pada umumnya, beberapa kerabat dekat juga turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutra kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado). Upacara ini ditutup dengan jamuan makan bersama. Usai acara perjamuan, kedua pengantin bersama rombongannya mohon diri kepada kedua orang tua pengantin pria untuk kembali ke rumah pengantin wanita.<sup>29</sup>

#### D. *Al-'Urf*

##### 1. Definisi *Al-'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>30</sup> Sedangkan secara terminologi, kata *'urf* mengandung makna:

<sup>29</sup> Aep S. Hamidin, *Adat Perkawinan Nusantara* (Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 135-138.

<sup>30</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153.

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم, أو لفظ تعارفوا إطلاقاً على

معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*

Seperti dikemukakan juga oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf' berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بقبول

*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*

Kata *al-adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>31</sup>

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh '*urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Contoh '*urf*' yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>32</sup>

## 2. Pembagian '*Urf*'

Ditinjau dari segi jangkauannya, '*urf*' dapat dibagi dua, yaitu : *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-khashsh*. *Al-'urf al-amm* yaitu kebiasaan yang bersifat dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu , tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat permandian umum dengan harga tiket

---

<sup>31</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117.

masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja. Sedangkan *al-‘urf al-khashsh* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 X 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya, ditinjau dari segi keabsahannya, *‘urf* (adat) dapat pula dibagi menjadi dua macam yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, dan adat adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, di tempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.

Para ulama sepakat, bahwa *‘urf* yang rusak tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum

Islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *'urf* yang rusak bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *'urf* yang benar.<sup>33</sup>

### 3. Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istinbath Hukum

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf 'am* maupun *'urf khas*. Lebih jauh, Syatibi menilai semua mazhab fiqh menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Misalnya, penggunaan jasa permandian oleh seseorang dengan membayar harga tertentu. Realitanya, lama waktu dan banyak yang dipakai seseorang di jasa permandian tidak jelas. Padahal dalam aturan transaksi hukum Islam, kedua hal itu harus jelas. Namun, perbuatan seperti ini telah meluas di kalangan masyarakat Islam sehingga para ulama memandang transaksi itu sah dengan didasarkan pada *'urf 'amali*.<sup>34</sup>

Penerimaan para ulama terhadap *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima *'urf*

<sup>33</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 210.

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 102.

tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan oleh para ulama berlandaskan pada *'urf* atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan ini telah teruji dan dipraktekkan secara terus menerus. Salah satu di antara kaidah itu adalah:

العادة محكمة

*Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.*<sup>35</sup>

Para ulama yang menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Amir Syarifuddin adalah:<sup>36</sup>

- a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis,
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat,
- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian,
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

<sup>35</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012), h. 104.

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.105.

- a. Firman Allah SWT. pada surah al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud:

فمأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومأراه المسلمون شياً فهو عند الله شياً

*“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”*

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam

kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT. berfirman pada surah al-Ma'idah (5): 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf, antara lain, berbunyi:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

*Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.*

كل ماورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

*Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada 'urf.*

Aplikasi dari kaidah 'urf yang terakhir di atas, misalnya: syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena

itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan 'urf. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (*ihya' al-mawat*), ditentukan oleh 'urf yang berlaku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 'urf dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, 'urf bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'* maupun *maslahat*. 'Urf yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'*, meskipun berbentuk *ijma' sukuti*.

#### 4. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan 'Urf

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan 'urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

<sup>37</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 212.

*Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.*

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islam shalih likull zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslimin yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman. Dampak lanjutannya ialah, Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpedikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak

akan kehilangan sifat dinamis dan *up to date* dalam fatwa-fatwa hukumnya.

Untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

*Pertama*, Ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah/honor sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an dan sholat, puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi, karena perubahan zaman, di mana *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

*Kedua*, Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat *al-adalah az-zhahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Imam Abu Hanifah) berpendapat, kesaksian seorang saksi hanya dapat diterima, setelah lebih dahulu dilakukan *tazkiyyah asy-syuhud* (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan

dan hak-hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, di mana pada umumnya orang takut berdusta, karena pada umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan keadaan, di mana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa berat untuk berdusta.

*Ketiga*, Rasulullah SAW. tidak melarang para pemuda turut melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Demikian juga pada masa-masa sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para pemuda untuk sholat berjamaah di masjid.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 215.